

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
DALAM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KOTA MAGELANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**Raden Roro Frielenia An Nisa Kusumawardhani**

**312131878**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## TUGAS AKHIR

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
DALAM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KOTA MAGELANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**RADEN RORO FRIELENA AN NISA KUSUMAWARDHANI**

**Nomor Induk Mahasiswa: 312131878**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 15 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing

Nurofik, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Julianto Agung Saputro, Dr., S.Kom., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 15 Juni 2023  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua .

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# **PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MAGELANG**

***Raden Roro Frielenia An Nisa Kusumawardhani***

Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara  
Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281  
Email: [niakusuma88@gmail.com](mailto:niakusuma88@gmail.com)

## **ABSTRAK**

SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang berhubungan guna digunakan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah wajib menerapkan SIPD mulai tahun 2021 selaras terhadap Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Merujuk pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 16 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa informasi keuangan daerah merupakan sistem yang dipakai guna pengelolaan data serta informasi juga penyusunan, peninjauan, serta evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah melalui elektronik. Informasi keuangan daerah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (untuk setelahnya disingkat BPKAD), yang mana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5, bahwasanya BPKAD ialah lembaga provinsi, kabupaten/kota yang membantu urusan pemerintah di bidang keuangan. Berdasarkan pada hasil observasi awal, penerapan SIPD keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang belum maksimal dalam penerapannya pada tahap pengelolaan keuangan daerah. Beberapa bidang pada BPKAD belum menerapkan SIPD, antara lain: perencanaan dan penganggaran sudah menerapkan SIPD, pelaksanaan dan penatausahaan belum menerapkan SIPD, pelaporan serta pertanggungjawaban laporan keuangan daerah belum menerapkan SIPD. Penulis tertarik guna meneliti terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

## **I. PENDAHULUAN**

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya sistem sentralisasi menjadi sistem otonom memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan serta ruang lingkup kerja secara umum, sehingga berpengaruh terhadap transformasi sistem pemerintah daerah. Konteks tersebut diyakinkan melalui munculnya aturan baru yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat SIPD). Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dijelaskan bahwa SIPD merupakan, pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang berhubungan guna digunakan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan peraturan ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (berikutnya

disingkat SKPD) diminta untuk menerapkan aturan baru tersebut.

Pemerintah daerah wajib menerapkan SIPD mulai tahun 2021 selaras terhadap Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Merujuk pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 16 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa informasi keuangan daerah merupakan sistem yang dipakai guna pengelolaan data serta informasi juga penyusunan, peninjauan, serta evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah melalui elektronik. Informasi keuangan daerah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (untuk setelahnya disingkat BPKAD), yang mana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5, bahwasanya BPKAD ialah lembaga provinsi, kabupaten/kota yang

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membantu urusan pemerintah di bidang keuangan. Hal tersebut menjadi alasan peneliti dalam memilih lokasi penelitian di BPKAD Kota Magelang, yang mana pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh BPKAD merupakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di jajaran Pemerintah Kota Magelang secara umum.

Berdasarkan pada hasil observasi awal, penerapan SIPD keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang belum maksimal dalam penerapannya pada tahap pengelolaan keuangan daerah. Beberapa bidang pada BPKAD belum menerapkan SIPD, antara lain: perencanaan dan penganggaran sudah menerapkan SIPD, pelaksanaan dan penatausahaan belum menerapkan SIPD, pelaporan serta pertanggungjawaban laporan keuangan daerah belum menerapkan SIPD.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan belum dapat menerapkan SIPD keuangan daerah dikarenakan:

1. SIPD belum bisa optimal penggunaannya pada tahap mekanisme penyelenggaraan serta penatausahaan yang selaras terhadap aturan yang berlaku yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

SIPD adalah suatu sistem informasi yang bersifat one data yang mencakup pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pemerintahan daerah lainnya yang saling terintegrasi. Kendala pada pelaksanaan dan penatausahaan yang belum dapat menerapkan SIPD keuangan daerah, maka dilakukan pendampingan aplikasi yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (untuk selanjutnya disingkat SIMDA) yang seharusnya sudah tidak digunakan. Terakhir SIMDA digunakan pada tahun 2020. Meskipun SIMDA masih dapat diterima sebagai suatu sistem informasi dalam penyajian manajemen pengelolaan keuangan daerah, namun SIMDA tidak terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah serta sistem pemerintahan daerah lainnya, sehingga untuk melakukan proses penginputan ke SIMDA dari SIPD harus bekerja dua kali.

Perkembangan informasi selanjutnya, telah dirilis SIPD-RI dari Kemendagri pada Desember 2022 dan akan diterapkan pada tahun 2024. SIPD-RI merupakan transformasi dari SIPD, sehingga BPKAD Kota Magelang harus segera dapat menerapkan SIPD secara optimal sebelum SIPD-RI mulai ditetapkan.

Berlandaskan latar belakang di atas, jadi penulis tertarik guna meneliti dan mengambil judul "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang."

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Kurang adanya upaya yang maksimal dari BPKAD Kota Magelang kepada Mendagri supaya SIPD keuangan daerah dapat diterapkan di Kota Magelang. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri apabila terdapat kendala dalam melakukan proses input SIPD. Respon yang didapat dari Kemendagri cukup lama, sehingga memperlambat proses input dalam SIPD yang mengakibatkan proses tersebut tidak dapat diselesaikan.
3. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di BPKAD Kota Magelang yang menangani pengelolaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan serta penatausahaan keuangan daerah.
4. Dikarenakan pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah tersebut belum menerapkan SIPD Keuangan Daerah, maka kondisi ini mengakibatkan proses untuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga belum dapat menerapkan SIPD.

## II. LANDASAN TEORI

### TEORI IMPLEMENTASI

Teori implementasi Mazmanian serta Sabatier menjelaskan hubungan antara keputusan dan pencapaiannya, formula dan implementasinya, serta kesungguhan para pelaksana guna meraih target yang sudah ditetapkan (Syahrudin, 2020:49). Implementasi merupakan tahapan mewujudkan target rencana, harus diamati ialah persiapan penerapan, yakni memikirkan dengan matang serta memperhitungkan serangkaian probabilitas kesuksesan serta kegagalan, termasuk hambatan ataupun kemungkinan yang ada serta keterampilan organisasi yang dibebankan pekerjaan pelaksanaan rencana (Syahrudin, 2020:3).

### SISTEM INFORMASI

Sistem (*system*) adalah rangkaian dua ataupun lebih indikator yang saling berkaitan serta berinteraksi guna meraih target, terdiri atas subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney dan Steinbart, 2015: 3). Informasi (*information*) ialah data yang sudah diatur serta diolah guna memberi arti serta memperbaiki proses pengambilan keputusan (Romney dan Steinbart, 2015: 4). Sistem informasi ialah metode terorganisir guna menghimpun, memproses, mengolah, serta melaporkan informasi sehingga organisasi bisa meraih target serta sasarannya (Romney dan Steinbart, 2015).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

SIPD ialah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling berhubungan guna dipakai pada pelaksanaan pembangunan daerah. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 2, menyertakan ruang lingkup SIPD terdiri dari: Informasi pembangunan daerah, Informasi keuangan daerah, Informasi pemerintahan daerah lainnya. SIPD ditingkatkan guna menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang terkait serta terintegrasi satu bersama lainnya. SIPD bisa diakses dengan website resmi Kementerian Dalam Negeri.

## PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Proses pengelolaan keuangan daerah bermula melalui penerapan APBD, penyelenggaraan serta penatausahaan atas APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaksanaan serta penatausahaan keuangan daerah terdiri dari proses-proses sebagai berikut: Pelaksanaan serta Penatausahaan Kas Umum Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris, Penyiapan DPA-SKPD, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.

## KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah bisa ditafsirkan selaku seluruh hak serta kewajiban yang bisa ditaksir dengan uang, pun seluruh satuan, baik berwujud uang ataupun barang, yang bisa dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dipunyai ataupun dikuasai oleh negara ataupun daerah yang lebih tinggi juga pihak-pihak lain selaras ketetapan/kebijakan perundangan yang berlaku (Halim dan Damayanti, 2007:24). Perancangan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawas keuangan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2007:24). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan keuangan daerah sebagai, seluruh hak serta kewajiban daerah pada pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bisa ditaksir melalui uang juga seluruh wujud bentuk kekayaan yang dapat dimiliki oleh daerah dalam kaitannya melalui hak serta kewajiban daerah tersebut.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### SAMPEL PENELITIAN

Pada penelitian kualitatif, tidak ada populasi karena objek yang diteliti didasarkan pada keunikan tertentu sehingga tidak bisa mencerminkan karakter populasi (Qomar, 2022: 80). Sugiyono

menginformasikan bahwa pada pengkajian kualitatif tak memakai istilah populasi, tetapi menamakan *social situation* (situasi sosial) yang meliputi 3 elemen, yakni tempat (*place*), pelaku (*actors*), serta aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi (Qomar, 2022: 81). Pada pengkajian kualitatif, sampel tidak disebut responden, namun disebut narasumber, partisipan, informan, teman, serta guru.

Pengambilan sampel pada pengkajian ini menggunakan dua teknik yaitu teknik *purposive sampling* erta *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu pengkaji menetapkan informan yang dianggap mengetahui dan menguasai terkait persoalan dalam penerapan SIPD penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang. Informan dalam penelitian ini yaitu pejabat Bidang Perbendaharaan, dan Sub. Bag Program dan Keuangan di BPKAD Kota Magelang. Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana jumlah informannya dapat bertambah sesuai kebutuhan peneliti. Informan dapat menunjuk informan lain yang dianggap juga terlibat dan memahami permasalahan dalam penerapan SIPD penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang.

### DATA PENELITIAN

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dan observasi terhadap pejabat SKPD dan PPKD terkait penerapan SIPD dalam penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder pada pengkajian ini diperoleh dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, jurnal, tesis, skripsi, juga internet yang mendukung.

Teknik penghimpunan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah perbincangan oleh tujuan khusus. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan serta yang diwawancarai (*interviewee*) yang menyuguhkan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Teknik wawancara yang dipakai pada pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara yang ada mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Teknik tersebut memungkinkan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertanyaan baru muncul sebab jawaban yang disajikan oleh informan, sehingga saat sesi berlangsung penggalian informasi bisa dilaksanakan kian mendalam

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tiap bahan tertulis baik berwujud karangan, catatan, pengumuman, instruksi, dan sebagainya. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang terdapat dalam lokasi pengkajian sebagai pendukung penyelenggaraan pengkajian. Dokumen yang dipakai pada pengkajian ini berupa gambar, foto, dan tangkapan layar (screenshot) terkait proses penerapan SIPD dalam penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang, sebagai pendukung penelitian.

## JENIS DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Penelitian ini memakai variabel serta definisi operasional sebagai berikut:

1. BPKAD Kota Magelang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Memiliki tugas melangsungkan pengelolaan APBD serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
2. BPKAD Kota Magelang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unsur perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah yang melangsungkan urusan Pemerintahan Daerah.
3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kota Magelang.

## MODEL PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang khas dalam ilmu sosial yang secara fundamental mengandalkan pengamatan terhadap individu dalam konteks lingkungannya sendiri serta interaksi dengan orang-orang yang terlibat (Kirk dan Miller, 1986). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian kualitatif karena beberapa alasan. Pertama, penggunaan metode kualitatif lebih mudah dalam menghadapi realitas yang kompleks. Kedua, metode ini memungkinkan peneliti untuk memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap pengaruh-pengaruh kompleks yang mempengaruhi pola nilai yang diamati (Moleong, 1998:5).

## TEKNIK KEABSAHAN DATA

Ada 4 kriteria untuk keabsahan data, yakni derajat keyakinan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), serta kepastian (*confirmability*) (Moleong, 1998: 173).

### 1. Pengujian *Credibility*

Pengujian *credibility* ini berfungsi untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan

sesuai dengan sebenarnya. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengujian *credibility*, antara lain:

#### a. Perpanjangan pengamatan

Kegiatan memperpanjang pengamatan ini bukan sekedar berkonotasi waktu, tetapi lebih berkonotasi pada upaya mengembangkan penelitian dengan menambah informan, meningkatkan keterbukaan, meningkatkan sikap saling mempercayai.

#### b. Teknik Triangulasi

Triangulasi merupakan tindakan melakukan pengecekan silang antara berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data. Terdapat tiga teknik triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu mengecek suatu data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang kompeten.
- 2) Triangulasi teknik, yaitu melakukan pengecekan data yang berasal dari sumber yang serupa dengan menggunakan metode yang berlainan.
- 3) Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan maupun teknik lainnya kepada informan dalam waktu yang berbeda.

**Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.**

#### c. Menggunakan bahan referensi

Untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan, peneliti perlu menyertakan bukti-bukti pendukung seperti rekaman wawancara dengan tape recorder, handphone, atau alat lainnya.

#### d. Mengadakan member check

Pengadaan member check merupakan proses pengecekan dengan cara menyerahkan data yang telah dianalisis kepada informan untuk memastikan bahwa data yang ditemukan dan dianalisis sesuai dengan data yang diberikan oleh informan.

### 2. Pengujian *Transferability*

Dalam pengujian *transferability*, penelitian harus dapat diimplementasikan pada konteks dan situasi sosial lainnya.

### 3. Pengujian *Dependability*

*Dependability* berkaitan dengan konsistensi penelitian. Pengujian *dependability* ini dilakukan oleh pembimbing/promotor yaitu dosen pembimbing dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai menentukan masalah penelitian hingga membuat kesimpulan, harus dapat ditunjukkan dan dibuktikan oleh peneliti.

### 4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* berkaitan erat dengan pengujian *dependability*, sehingga pengujiannya


# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bisa dilakukan secara bersamaan. Bila proses penelitiannya telah dependable, maka hasil penelitiannya confirmable.

## TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif mempergunakan kata-kata yang senantiasa dirancang pada suatu teks yang diperluas ataupun didefinisikan. Langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman (1986) yaitu:

1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data pada pengkajian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data  
Reduksi data ialah tahap seleksi, memusatkan pengamatan dalam menyederhanakan, abstraksi, serta perubahan data yang ada oleh notulensi tertulis di lapangan lokasi pengkajian (Ghony, et al., 2020: 183). Reduksi data tersebut terjadi secara terus menerus saat kegiatan pengkajian kualitatif terlaksana. Reduksi data ialah sebuah wujud analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tak perlu, serta mengatur data sedemikian rupa, jadi dapat ditarik kesimpulan akhirnya dan bisa diverifikasi (Ghony, et al., 2020: 184). Dalam mereduksi data, peneliti berpedoman pada tujuan penelitian yang akan dicapai.
3. Penyajian Data  
Penyajian data ialah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan terdapatnya penyimpulan serta pemutusan tindakan. Melalui meninjau pemberian data, pengkaji bisa mengetahui apa yang tengah berlangsung serta apa yang perlu diperbuat berlandaskan pengetahuan yang diperoleh melalui pemberian itu. Wujud penyajian data ialah teks naratif dan dapat dilengkapi dengan matriks, grafik, tabel, ataupun yang sejenis (Ghony, et al., 2020: 185).
4. Proses Menarik Kesimpulan  
Kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari proses analisis data di atas, pun dilangsungkan verifikasi saat pengkajian dilaksanakan.




Model Analisis Interaktif: Miles & Huberman

## IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi dari informan pada wawancara pada 3 April 2023, yaitu:


“Pelaksanaan input data menggunakan SIPD pada pelaksanaan dan penatausahaan dimulai dari tahap DPA. Mengapa kok tidak dari tahap Kas Umum Daerah, karena tahap Kasda dilakukan apabila ada pemda baru. Tahap ini tidak ada di SIPD karena tidak disediakan dalam aplikasi dan tahap ini merupakan bisnis proses pelaksanaan dan penatausahaan secara umum.”

### Tahap awal penginputan data pada SIPD yaitu pengaturan awal



Maksud dari tahap pengaturan awal ini adalah mengkonfigurasi siapa yang berhak menggunakan aplikasi SIPD. Pada tahap pengaturan awal, SIPD pada pelaksanaan dan penatausahaan tidak terdapat kendala, sehingga bisa dilanjutkan ke proses berikutnya.

### Tahap Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiatan



Di tahun 2021, terjadi *trouble* waktu pelimpahan wewenang. Aplikasi SIPD tidak bisa jalan dikarenakan besaran anggaran yang dilimpahkan tidak sesuai dengan DPA. Akibat *trouble* ini, maka proses pelaksanaan dan penatausahaan tidak bisa dilanjutkan hingga tahap akhir. Oleh karena itu, proses berikutnya yaitu pembuatan SPD dilanjutkan dengan SIMDA hingga tahun 2023 ini, SIPD belum bisa diterapkan secara maksimal sampai tahap akhir pada pelaksanaan dan penatausahaan.

Mengikuti perkembangan penerapan SIPD pada pelaksanaan dan penatausahaan di BPKAD Kota Magelang, peneliti mengikuti pelatihan SIPD pada 29 Maret 2023 bersama para pejabat yang ada di Bidang Perbendaharaan, Sub Bag Program dan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kuangan BPKAD, dan salah satu SKPD yang hadir yaitu dari Sekretariat Daerah. Saat pelatihan tersebut, SKPD dari Sekretariat Daerah masih mengalami trouble pada pelimpahan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan dan penatausahaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila salah satu SKPD tidak dapat melanjutkan proses pada SIPD, maka BPKAD tidak dapat menindaklanjuti tahapan keseluruhan yang ada di SIPD.

## Tahap Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh BUD

Mengikuti progres penatausahaan SIPD, telah disepakati bahwa SKPD melakukan pelimpahan kegiatan pada SIPD maksimal tanggal 26 April 2023. Berdasarkan hal tersebut, BUD melakukan percobaan dalam tahap pembuatan SPD. Berikut informasi yang didapat peneliti dari informan:

“SPD diambil dari RAK dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau Unit SKPD setiap periodik. Kota Magelang memilih periode 6 bulan, jadi dana yang disediakan oleh BUD untuk SKPD hanya sampai bulan Juni. Misalnya, SKPD meminta dana untuk kegiatan yang melebihi 6 bulan, itu harus ada pergeseran SPD. Apabila SPD tidak digunakan secara *full*, maka sisanya bisa diinvestasikan. Tetapi, kita tidak melakukan investasi karena BPK melarang. Untuk investasi sekarang dilakukan oleh pusat bukan Pemda lagi, jadi apabila ada sisa dari SPD, akan dimasukkan ke Kas Daerah (Kasda). Untuk saat ini kita masih dalam tahap Pengesahan DPA, untuk tahap SPD kita masih dalam percobaan. SKPD masih menggunakan SIMDA dalam pengerjaan SPD.”

Penjelasan yang didapat oleh peneliti dari informan terkait proses pelaksanaan dan penatausahaan yang masih menggunakan bantuan SIMDA dikarenakan SIPD sendiri merupakan aplikasi web sehingga Pemda tidak memerlukan bantuan IT apabila terjadi masalah. Hal tersebut berakibat apabila SIPD ada masalah, Pemda perlu mengkomunikasikan langsung ke Kemendagri. Saat ini belum ada upaya komunikasi untuk perbaikan SIPD ke Kemendagri. Pihak BPKAD belum bisa menjalin kedekatan dan komunikasi yang lebih terhadap Kemendagri. Hal tersebut yang menghambat penggunaan SIPD pada proses pelaksanaan dan penatausahaan di BPKAD tidak dapat dilaksanakan hingga tahap akhir.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

1. Penerapan SIPD pada pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Magelang belum diterapkan sesuai dengan

kebijakan perundang-undangan. Tahapan penatausahaan keuangan menggunakan SIPD mengalami *trouble* untuk tahun 2021 pada tahap Pengisian RAK, DPA, dan Pelimpahan Kegiatan, tepatnya tahap pelimpahan kegiatan. Besaran anggaran yang dilimpahkan tidak sesuai dengan DPA, menjadi penyebab terhambatnya tahap pelimpahan kegiatan. Akibat hal tersebut, BPKAD tidak bisa melanjutkan menggunakan SIPD pada proses pelaksanaan dan penatausahaan hingga akhir. Selanjutnya, BPKAD melakukan pelatihan SIPD dengan salah satu SKPD yaitu Sekretariat Daerah pada 29 Maret 2023. Mengikuti progres penginputan SIPD, SKPD melakukan pelimpahan kegiatan pada SIPD maksimal tanggal 26 April 2023. Dengan adanya perintah tersebut, BUD masih melakukan percobaan pada tahap SPD. Saat ini masih berada pada tahap Pengesahan DPA.

2. Upaya yang dilakukan BPKAD dalam mengatasi permasalahan pada penerapan SIPD yaitu studi banding ke daerah lain terkait progress penerapan SIPD dan melakukan konsultasi dengan Kemendagri. Dalam hal konsultasi dengan Kemendagri, BPKAD belum bisa menjalin kedekatan dan komunikasi yang lebih terhadap Kemendagri. Oleh karena itu, BPKAD hanya bisa menunggu respon terkait solusi permasalahan SIPD. Respon yang didapat dari Kemendagri terbilang cukup lama, sehingga di tahun 2023 ini penerapan SIPD belum bisa dilaksanakan hingga tahap akhir pada pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

### KETERBATASAN

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi sumber dalam proses pengumpulan data yaitu peneliti hanya mengecek suatu data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang kompeten.

### SARAN

Berlandaskan beberapa kesimpulan dari pengkajian ini, maka saran yang bisa diberikan untuk BPKAD Kota Magelang ialah sebagai berikut:

1. Melakukan effort lebih atau upaya maksimal dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan Kemendagri terkait semua kendala dan mencari solusi yang pasti untuk penerapan SIPD di Kota Magelang.
2. Mengadakan bimbingan teknis (Bintek) atau pelatihan teknis terkait penerapan SIPD dengan narasumber Kemendagri sehingga perlu adanya penganggaran khusus untuk diusulkan ke SKPD pengampu urusan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam hal ini adalah BKPSDM Kota Magelang (Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia).



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Mengembangkan dan menguatkan keterlibatan SKPD yang lain dalam penyalarsan penerapan SIPD sehingga penatausahaan pengelolaan keuangan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Perlu dikembangkan inovasi yang relevan dalam mencari terobosan untuk mencari solusi dalam penerapan SIPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. 2022. Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonosobo. *Skripsi*. Program S1 Administrasi Perkantoran Universitas Sebelas Maret (UNS). Surakarta.
- Alfian, M. dan L. Marlina. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Setdakab Aceh Barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(6): 1-8.
- Balqis, N., Z. Fadhly, dan Maulyanda. 2021. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11(1): 1-16.
- Ekaputra, N.D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Magister Manajemen* 21(1): 1-18.
- Ghony, D., S. Wahyuni, dan F. Almanshur. 2020. *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesatu. PT Refika Aditama. Bandung.
- Halim, A. dan T. Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Ketujuh. BPFE- YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Karubaba, C. F. 2022. Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Tesis (Diploma)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jatinangor.
- Kirk, Jerome & Marc L. Miller. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Vol. 1. Beverly Hills: Sage Publication.
- Manoe, D. S., Y. Koten, dan M. P.N Rozady. 2023. Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Jurnal In Create (Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi)* 9 (1): 5-12.
- Moleong, L. J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesembilan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. 25 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Qomar, M. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Intelegensi Media (Intrans Publishing Group). Malang.
- Romney, M. B, dan P.J. Steinbart. 2015. *Accounting Information Systems*. Thirteenth Edition. Pearson Education, Inc. New Jersey. Terjemahan K. S. N. Safira dan N. Puspasari. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketigabelas. Cetakan Keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan I. Nusa Media. Bandung.
- Vitriana, N., Agustawan, dan M. Ahyaruddin. 2022. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal* 1(1), 1-14.
- Wilansari, I. E. Jumiati, dan L. Agustino. 2022. Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer* 2(1): 1- 9.